



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CIEURIH

Alamat : Dusun Cieurih 2 Desa Cieurih Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis 46252
E-mail : 20212565.sdn1cieurih@gmail.com

SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421/ 68 /SD.34/Disdik.2/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Cieurih Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Untuk kelancaran administrasi dan pengelolaan sekolah dengan ini menerangkan bahwa sekolah dasar berikut :

1. Nama : SD Negeri 1 Cieurih
2. Status Sekolah : Negeri
3. NSS : 101021409025
4. NPSN : 20212565
5. Status Bangunan : Pemerintah
6. Alamat : Dusun Cieurih 2 RT 02 RW 03 Desa Cieurih Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis kode pos 46252

Adalah Sekolah Dasar Negeri yang berada di lingkungan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cipaku Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis sejak berdirinya sekolah ini yaitu tanggal 01 September 1950. Asli SK Ijin Operasional tersebut pada saat ini tidak ada arsip di SD Negeri 1 Cieurih.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, sebagai pengganti Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cipaku, 06 Oktober 2022
Kepala SD Negeri 1 Cieurih,

MAMAN, S.Pd
NIP. 19630604 198305 1 003





BUPATI CIAMIS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 421/Kpts.53-Huk/2004

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya pemekaran Desa-desa di Kabupaten Ciamis mengakibatkan nomenklatur Sekolah Dasar Negeri sudah tidak sesuai lagi dengan Lokasi Wilayah Kerja Desa;
 - b. bahwa untuk memudahkan dalam pembinaan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, dipandang perlu adanya perubahan nomenklatur Sekolah Dasar Negeri yang disesuaikan dengan nama Desa yang bersangkutan;
 - c. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu adanya penyesuaian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Perangkat Daerah;
 - 6. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK.103/mptm-83, Nomor 25 Tahun 1988, tentang Kode Pos Indonesia;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979, tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 Jo Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah;
 - 10. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2001, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Dinas para Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Kabupaten Ciamis Ciamis tanggal 20 Januari 2004.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Merubah nama-nama Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel, Model, ukuran dan Isi Kop Naskah Dinas, Model, ukuran dan Isi Kop Sampul Surat serta Model, ukuran dan Isi Papan Nama, sebagaimana tercantum pada Keputusan bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2001, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan terdahulu yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
- KELIMA : Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 20 Februari 2004



Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Ciamis;
6. Yang bersangkutan.